

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 4 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 64/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 99/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-KWK dan Model DB.1-KWK).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 120 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 138/PHP.BUP-XIV/2016, yang diputuskan tanggal 15 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka tanggal 18 Januari 2016;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 61/PHP.BUP-XIV/2016, yang diputuskan tanggal 19 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka tanggal 25 Januari 2016;
5. Berita Acara Nomor : 6/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Periode 2016 – 2021 pada Pemilihan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. JUNAEDI, SH,MM dan Sdr. Drs. H. MARTONO, dengan perolehan suara sebanyak 343.553 (*tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga*) suara atau 52.85% (*lima puluh dua koma delapan puluh lima persen*) dari total suara sah Kabupaten.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2016 – 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG.

Ttd

ABDUL HAKIM

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Sekretaris
KPU Kabupaten Pemalang

Drs. BUDI UTOMO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**BERITA ACARA
NOMOR : 6 / BA / I / 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG PERIODE 2016 – 2021
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *dua puluh enam* bulan *Januari* tahun *dua ribu enam belas*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada Pemilihan Tahun 2015.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, memutuskan nama Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang :

Nama Calon Bupati : H. JUNAEDI, SH,MM

Nama Calon Wakil Bupati : Drs. H MARTONO

Data yang digunakan dalam penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah :

1. Berita Acara Nomor Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB1-KWK) yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 138/PHP.BUP-XIV/2016, yang diputuskan tanggal 15 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka tanggal 18 Januari 2016.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 61/PHP.BUP-XIV/2016, yang diputuskan tanggal 19 Januari 2016 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka tanggal 25 Januari 2016.

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. ABDUL HAKIM, SHI | Ketua |
| | merangkap Anggota |
| 2. CHAIRUL UMAM, SHI | Anggota |
| 3. MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I. | Anggota |
| 4. MAHFUDIN, S.Ag | Anggota |
| 5. SUPRIYANTO, ST | Anggota |